



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 10892 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN
DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren Darussalam dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Darussalam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN DARUSSALAM.

KESATU : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Darussalam, beralamat di Dusun Cimahi RT 001 RW 003 Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Statistik 510032150340.

KEDUA : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.

KETIGA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KEEMPAT : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 010892

Diberikan kepada

Pondok Pesantren DARUSSALAM

Yang didirikan oleh: **KH. KUSOY AL-ANSHORI**

Berkedudukan di:

Alamat : **Dusun Cimahi RT 001 RW 003**

Kelurahan/Desa : **Kedungjeruk**

Kecamatan : **Cibuaya**

Kabupaten/Kota : **Karawang**

Provinsi : **Jawa Barat**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **10892**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	0	3	2	1	5	0	3	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, **19 November 2021**
Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 98 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863;
6. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864;
7. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang pengelola dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementrian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Eselon 1 Kementrian Agama
10. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
12. Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama;
14. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor pola Wajib Belajar 9 Tahun;
15. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesatren Salafiyah;
16. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesatren Salafiyah;

Memperhatikan : 1. Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dari Pesantren Darussalam

2. Hasil Verifikasi dan Validasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DARUSSALAM.

KESATU : Menberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kepada Pondok Pesantren Salafiyah Jenjang Wushto. Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) Tahun;

KETIGA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggara pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada Tanggal 31 Januari 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMETERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



DADANG RAMDANI

LAMPIRAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 98 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESATARAAN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DARUSSALAM

IDENTITAS PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pesantren	DARUSSALAM
2	Nomor Statistik Pesantren	510032150340
3	Alamat Pesantren	Tangkolo/Dusun Cimahi, RT001, RW003 Desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat
4	Nama Pimpinan Pesantren	KH. M. Qusoy
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Ust. Muktafa Harobi S.Pd.I
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	164 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	6 Guru/Ustadz
8	Jumlah Sarana Pendidikan	5 Ruang
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Karimin

KEPALA KANTOR KEMETERIAN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG



DABANG RAMDANI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
Nomor : 98 Tahun 2022

Diberikan kepada :

Nama Pesantren : DARUSSALAM
Nomor Statistik Pesantren : 510032150340
Alamat : Tangkolo/Dusun Cimahi
RT. 001 RW. 003
Desa : Kedungjeruk
Kecamatan : Cibuaya
Kabupaten : Karawang
Provinsi : Jawa Barat
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam
Darussalam Karimin

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pesantren salafiyah tingkat (Wustho) sesuai Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai tanggal 31 Januari Tahun 2027.

Karawang, 31 Januari 2022

A.N. Menteri Agama RI

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karawang



DADANG RAMDANI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 501 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DARUSSALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;

Memperhatikan

1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Nomor 3585 Tanggal 7 Mei Tahun 2021
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang Nomor B-640/Kk.10.15/3/PP.00.7/03/2021 Tanggal 1 Maret 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DARUSSALAM**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kepada Pondok Pesantren Salafiyah Jenjang Ulya. Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KETIGA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
Nomor : 501 TAHUN 2021

Diberikan kepada

Nama Pondok Pesantren : DARUSSALAM
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510032150340
Alamat : Dusun Cimahi Rt 01 Rw 03
Desa/Kelurahan : Kedong Jeruk
Kecamatan : Cibuaya
Kabupaten : Karawang
Provinsi : Jawa Barat
Nama Penyelenggara Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Darussalam
Karimin

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat (Ulya) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 10 Mei Tahun 2026.

Bandung, 10 Mei 2021

A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

